



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting dalam mendorong kelancaran distribusi Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa di Kabupaten Bantul terdapat Gudang untuk menunjang kelancaran dan distribusi Barang guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga diperlukan sistem penyelenggaraan yang tertib, efisien, aman, dan terintegrasi;
 - c. bahwa untuk menciptakan kepastian berusaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola Gudang dan Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan Gudang di Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
2. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang.
3. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
4. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
5. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik Barang yang disimpan.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Penyelenggara Gudang adalah pemilik dan/atau Pengelola Gudang.
10. Pemilik Gudang adalah Pelaku Usaha yang memiliki Gudang.
11. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk perdagangan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
12. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Gudang;
- b. pendaftaran Gudang;
- c. pencatatan dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. hak, kewajiban dan larangan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II KLASIFIKASI GUDANG

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Gudang Tertutup;
 - b. Gudang Terbuka; dan
 - c. Gudang Tertutup khusus.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria:
 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria:
 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria:
 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan minimal 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Gudang Tertutup khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Gudang Tertutup, dengan kriteria :
 - a. luas minimal 25 m² (dua puluh lima meter persegi) sampai dengan kurang dari 100 m² (seratus meter persegi); dan/atau
 - b. kapasitas penyimpanan minimal 90 m³ (sembilan puluh meter kubik) sampai dengan kurang dari 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik).

Pasal 4

- (1) Gudang Tertutup khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) hanya diperuntukkan untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang kebutuhan pokok dan barang penting.

BAB III PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 5

- (1) Pemilik Gudang di Daerah wajib memiliki TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi Gudang.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendaftaran.
- (4) Pendaftaran TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan baru; atau
 - b. permohonan perubahan.
- (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa perubahan data dan informasi yang tercantum dalam TDG.

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan baru TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.
- (2) Persyaratan permohonan perubahan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perubahan TDG harus melampirkan data perubahan.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu melalui lembaga *Online Single Submission* dengan memenuhi persyaratan dokumen administrasi dan lampiran teknis.
- (2) TDG berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 8

Pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
- b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi Kepabeanan;
- c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran; dan
- d. Gudang yang melekat atau menjadi satu dengan proses produksi.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. penutupan Gudang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 10

- (1) Pengelola Gudang wajib melakukan pencatatan administrasi Gudang pada jenis dan jumlah Barang yang disimpan, masuk, dan keluar.
- (2) Pengelola Gudang menyediakan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib diperlihatkan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan sistem resi Gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman Barang.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. penutupan Gudang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pengelola Gudang yang menyimpan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha dan/atau TDG; dan/atau
 - d. penutupan Gudang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Gudang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi Barang terhadap:
 - a. pendaftaran Gudang;
 - b. penyimpanan Barang di Gudang;
 - c. pencatatan administrasi Gudang;
 - d. pelaporan catatan administrasi Gudang; dan
 - e. pengelolaan Gudang.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau lembaga terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Gudang.
- (2) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian:
 - a. klasifikasi Gudang berdasarkan golongan;
 - b. dokumen pendaftaran Gudang;
 - c. dokumen pencatatan administrasi Gudang; dan
 - d. data dan informasi Barang dengan ketersediaan Barang di Gudang.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan dilakukan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Gudang.
- (4) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pemilik Gudang berhak:
- a. menyewakan bangunan untuk digunakan sebagai Gudang;
 - b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha dan manajemen pengelolaan Gudang;
 - c. memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Gudang; dan
 - d. memanfaatkan Gudang untuk kegiatan penyimpanan sesuai TDG yang dimiliki.
- (2) Pengelola Gudang berhak:
- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha dan manajemen pengelolaan Gudang;
 - b. memanfaatkan Gudang untuk kegiatan penyimpanan sesuai TDG yang dimiliki; dan
 - c. memperoleh informasi dan kemudahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan usaha.

Pasal 18

- (1) Pemilik Gudang berkewajiban:
- a. mengajukan pendaftaran TDG;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah setempat;
 - c. melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian peruntukkan pada bangunan yang dimiliki;
 - d. mengajukan pencabutan TDG dalam hal tidak lagi melakukan aktivitas pergudangan; dan
 - e. melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri perihal perjanjian kerja sama pengelolaan dan/atau penyewaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan.
- (2) Pengelola Gudang berkewajiban:
- a. tidak menggunakan Gudang untuk menyimpan Barang terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyalurkan Barang yang disimpan dalam Gudang apabila diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga situasi yang tidak terkendali;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan lingkungan Gudang;
 - d. menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk, dan keluar dari Gudang;
 - e. memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. menjamin standar distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Pemilik Gudang dan/atau Pengelola Gudang dilarang:
 - a. menyimpan Barang yang tidak sesuai dengan jenis dan penggolongan Barang sebagaimana yang tercantum dalam izin yang dimiliki;
 - b. menimbun Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan Barang;
 - c. mengubah, menambah, atau memperluas bangunan Gudang tanpa memiliki dokumen persetujuan bangunan gedung dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyimpan Barang yang sifatnya membahayakan, mudah meledak, atau mencemari lingkungan pada Gudang yang tidak memiliki spesifikasi teknis khusus untuk Barang tersebut;
 - e. menolak memberikan data atau informasi mengenai mutasi Barang kepada pejabat yang berwenang dalam rangka pengawasan;
 - f. memanfaatkan akses jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan untuk aktivitas bongkar muat Barang;
 - g. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 - h. memanfaatkan TDG tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan TDG;
 - e. pencabutan TDG; dan/atau
 - f. penutupan Gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Gudang di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gudang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, masukan, laporan dan informasi kepada tim pengawas atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan dimulainya penyidikan sampai dengan menyampaikan hasil penyidikan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap Pemilik Gudang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap Pemilik Gudang dan/atau Pengelola Gudang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) TDG yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Gudang yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki TDG, diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk mengurus perizinan setelah diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1 , 10 / 2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN GUDANG

I. UMUM

Gudang merupakan sarana pendukung usaha perdagangan sebagai tempat menyimpan Barang niaga untuk menjamin kelancaran arus distribusi Barang tanpa mengurangi kualitas Barang dimaksud, sehingga stabilitas harga dapat terpantau.

Penyimpanan merupakan kegiatan melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan Barang dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Gudang dalam menjalankan aktivitasnya, serta untuk mengawasi kemungkinan adanya penyalahgunaan fungsi Gudang menjadi tempat penimbunan Barang niaga dengan tujuan spekulasi dagang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan pasar perlu adanya TDG. Guna memberikan kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan Gudang di Kabupaten Bantul, maka perlu pengaturan mengenai Gudang di wilayah Kabupaten Bantul.

Operasional Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) dan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) tentu akan berdampak pada investasi di Daerah dan salah satunya investasi pendirian Gudang sebagai pendukung distribusi Barang. Hal ini perlu didukung dengan kebijakan daerah di bidang tata kelola Gudang yang selaras dengan kebijakan Pemerintah dan memperhatikan kondisi Daerah sehingga investasi tetap berkembang optimal dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, tertib perizinan, peran serta masyarakat dan pengawasan menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan Gudang di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “lokasi” adalah satu area luasan lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Tempat penimbunan berikat merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan khusus dan diberikan kemudahan di antaranya pengecualian pemberlakuan ketentuan pembatasan di bidang Ekspor dan Impor. Ketentuan pembatasan di bidang Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ketempat lain dalam daerah pabean, kecuali Barang hasil produksi yang telah mengalami proses pengolahan di dalam Kawasan dimaksud dan/atau saat pemasukannya sudah dipenuhi ketentuan pembatasannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Gudang yang melekat” adalah Gudang yang menjadi satu secara fungsi dan tempat dengan usaha ritel dan berada dalam satu kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Gudang yang melekat” adalah Gudang yang menjadi satu secara fungsi dan tempat dengan usaha produksi dan berada dalam satu kegiatan usaha.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah kegiatan berkaitan dengan Barang yang disimpan, masuk, dan/atau keluar di Gudang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah kegiatan berkaitan dengan Barang yang disimpan, masuk, dan/atau keluar di Gudang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah kegiatan berkaitan dengan Barang yang disimpan, masuk, dan/atau keluar di Gudang.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" antara lain izin TDG, operasional Gudang, komoditas Barang, penanggung jawab Gudang.
 Yang dimaksud dengan "pemerintah setempat" adalah pemerintah kalurahan dan pemerintah kapanewon.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan "situasi yang tidak terkendali" antara lain gejolak harga, bencana alam.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lingkungan sekitarnya” antara lain lembaga pendidikan, permukiman, tempat peribadatan dan cagar budaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah kegiatan berkaitan dengan Barang yang disimpan, masuk, dan/atau keluar di Gudang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.